



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 382 /KEP/HK/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 120/KEP/HK/2020 TENTANG RUMAH SAKIT *SECOND LINE* RUJUKAN
KASUS *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 120/KEP/HK/2020 dan Perubahannya, telah ditetapkan Rumah Sakit *Second Line* Rujukan Kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dapat menerima kasus COVID-19 dengan kategori Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang belum terkonfirmasi hasil laboratoriumnya;
 - b. bahwa terdapat penambahan 4 (empat) rumah sakit di kabupaten/kota yang dari segi ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana telah memadai untuk menerima pasien COVID-19 sehingga dapat ditetapkan sebagai Rumah Sakit *Second Line* rujukan kasus COVID-19 dan terdapat 2 (dua) rumah sakit yang sebelumnya ditetapkan sebagai Rumah Sakit Penyanggah COVID-19 berubah status menjadi Rumah Sakit *Second Line* rujukan kasus COVID-19, sehingga Keputusan Gubernur NTT Nomor : 120/KEP/HK/2020 dan Perubahannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 120/KEP/HK/2020 Tentang Rumah Sakit *Second Line* Rujukan Kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 109/KEP/HK/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 120/KEP/HK/2020 tentang Rumah Sakit *Second Line* Rujukan Kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor: 174/KEP/HK/2020 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 120/KEP/HK/2020 tentang Rumah Sakit *Second Line* Rujukan Kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 120/KEP/HK/2020 Tentang Rumah Sakit *Second Line* Rujukan Kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan terkait pelayanan untuk pasien suspek, *probable* dan konfirmasi pada Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor: 138/KEP/HK/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Penyangga *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 OKTOBER 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Re. **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 382 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 29 OKTOBER 2021**DAFTAR RUMAH SAKIT SECOND LINE RUJUKAN KASUS
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	NAMA RUMAH SAKIT	KABUPATEN/KOTA
1.	Rumah Sakit Umum Daerah S. K. Lerik Kupang	Kota Kupang
2.	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Kupang	Kota Kupang
3.	Rumah Sakit Tk.III Wirasakti Kupang	Kota Kupang
4.	Rumah sakit Siloam Kupang	Kota Kupang
5.	Rumah Sakit TNI AU El Tari	Kota Kupang
6.	Rumah Sakit TNI AL Samuel J. Moeda	Kota Kupang
7.	Rumah Sakit Umum Leona Kupang	Kota Kupang
8.	Rumah Sakit Kartini	Kota Kupang
9.	Rumah Sakit Mamami	Kota Kupang
10.	Rumah Sakit St. Carolus Boromeus	Kota Kupang
11.	Rumah Sakit Jiwa Naimata	Kota Kupang
12.	Rumah Sakit FK UNDANA	Kota Kupang
13.	Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari	Kota Kupang
14.	Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat	Kabupaten Kupang
15.	Rumah Sakit Umum Daerah Soe	Kabupaten TTS
16.	Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu	Kabupaten TTU
17.	Rumah Sakit Umum Leona Kefamenanu	Kabupaten TTU
18.	Rumah Sakit Sito Husada	Kabupaten Belu
19.	Rumah Sakit Katholik Marianum Halilulik	Kabupaten Belu
20.	Rumah Sakit Tk.IV 09.07.04 Atambua	Kabupaten Belu
21.	Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun	Kabupaten Malaka
22.	Rumah Sakit Damian Lewoleba	Kabupaten Lembata
23.	Rumah Sakit Bukit Lewoleba	Kabupaten Lembata
24.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez	Kabupaten Flores Timur
25.	Rumah Sakit St. Gabriela Kewapante	Kabupaten Sikka
26.	Rumah Sakit St. Elisabeth Lela	Kabupaten Sikka
27.	Rumah Sakit Umum Daerah Aeramo	Kabupaten Nagekeo
28.	Rumah Sakit St. Antonius Jopu	Kabupaten Ende
29.	Rumah Sakit Kelas D Pratama Tanali	Kabupaten Ende

NO.	NAMA RUMAH SAKIT	KABUPATEN/KOTA
30.	Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa	Kabupaten Ngada
31.	Rumah Sakit Umum Daerah Borong	Kabupaten Manggarai Timur
32.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi	Kabupaten Manggarai
33.	Rumah Sakit St. Rafael Cancar	Kabupaten Manggarai
34.	Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo	Kabupaten Manggarai Barat
35.	Rumah Sakit Umum Santo Yoseph Labuan Bajo	Kabupaten Manggarai Barat
36.	Rumah Sakit Kristen Lindimara	Kabupaten Sumba Timur
37.	Rumah Sakit Umum Imanuel Waingapu	Kabupaten Sumba Timur
38.	Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul	Kabupaten Sumba Tengah
39.	Rumah Sakit Kristen Lende Moripa	Kabupaten Sumba Barat
40.	Rumah Sakit Pratama Hobakalla	Kabupaten Sumba Barat
41.	Rumah Sakit Umum Pratama Reda Bolo	Kabupaten Sumba Barat Daya
42.	Rumah Sakit Karitas Weetabula	Kabupaten Sumba Barat Daya
43.	Rumah Sakit Umum Mola	Kabupaten Alor

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


Re VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT